



BUPATI KAPUAS

Kuala Kapuas, 07 Oktober 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD se-Kabupaten Kapuas
2. Camat se-Kabupaten Kapuas
3. Lurah se-Kabupaten Kapuas

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 122 /P31/BKPSDM/2025

TENTANG

PENYAMPAIAN USULAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi, Badan Kepegawaian Negara telah menerapkan pelayanan kepegawaian secara online dan salah satunya adalah pelayanan penetapan pensiun berbasis *less paper* melalui aplikasi SIASN. Sehubungan hal tersebut diberitahukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) agar menyampaikan berkas usul pengajuan pensiun 1 (satu) tahun sebelum memasuki masa Purna Tugas untuk menghindari keterlambatan penerbitan SK Pensiun dan Pembayaran Tabungan Hari Tua (THT).

Adapun berkas-berkas yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari Kepala Dinas / Instansi / Unit Kerja masing-masing.
- b. Surat Permohonan Pensiun (format terlampir).
- c. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat (format terlampir).
- d. Surat Pernyataan sedang/menjalani proses pidana atau dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (format terlampir).
- e. Salinan / fotokopi sah Surat Keputusan CPNS dilegalisir.
- f. Salinan / fotokopi sah Surat Keputusan PNS dilegalisir.
- g. Salinan / fotokopi sah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir.
- h. Salinan / fotokopi sah Surat Peninjauan Masa Kerja (PMK) dilegalisir.
- i. Surat Keterangan Kematian suami/istri dari pejabat berwenang.
- j. Surat Keterangan Kejandaan / Kedudaan dari Kelurahan / Kepala Desa (usul pensiun janda/duda).
- k. Salinan / fotokopi sah Surat Nikah / Akta Perkawinan / Akta Cerai dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- l. Salinan / fotokopi sah Akta Kelahiran Anak dilegalisir oleh yang berwenang.
- m. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 (satu) Tahun Terakhir.
- n. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- o. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- p. Pasfoto formal berwarna dengan latar bebas.

Berkas Pengajuan Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil dimaksud disampaikan kepada Bupati Kapuas u.p. Kepala BKPSDM Kabupaten Kapuas dalam bentuk **File PDF yang telah di-scan dan diunggah melalui link** : <https://siupin.bkpsdm.kapuaskab.go.id>

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI KAPUAS



M. WIYATNO